

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Menelantarkan Kebun Wakaf (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan kebun wakaf di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal adalah pada tahun tahun 1999 hingga tahun 2014 dikelola dengan baik sebagai mana mestinya yang bertujuan untuk menggaji guru madrasah di kampung tersebut yaitu dikelola oleh orang yang ditunjuk oleh nadzir sebanyak dua orang, namun sekarang menjadi kebun wakaf yang ditelantarkan begitu saja dan tidak ada yang mengelola. Terjadinya penelantaran kebun wakaf di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal tersebut karena harga karet yang menurun pada tahun 2014 sampai sekarang sehingga hasil dari pembagian karet itu tidak cukup untuk menggaji guru madrasah dan dua orang yang ditunjuk sebagai pengelola karet, letak kebun karet yang diwakafkan ini sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga membutuhkan waktu 3 jam untuk perjalanan kesana, dan faktor terakhir adalah adanya pekerjaan baru masyarakat yang lebih menjanjikan hasilnya yaitu berdompeng.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap nadzir yang menelantarkan kebun wakaf di Desa Banjar Malayu Kec. Batang Natal adalah tidak sesuai dengan

hukum Islam karena nadzir yang tidak menjalankan amanahnya, tidak bertanggung jawab atas kebun karet tersebut atau tidak profesional. Sedangkan amanah itu sendiri termasuk dari syarat nadzir dan nadzir selaku pelaksana dan pengelola wakaf dituntut untuk bersikap tanggung jawab serta memiliki keahlian manajemen yang profesional dalam rangka menjaga tujuan-tujuan si wakif dan mengoptimalisasi pendayagunaan harta wakaf itu sendiri

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan agar nadzir wakaf dan yang ditunjuk untuk mengelolanya berlaku amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
2. Hendaknya wakif yang akan menentukan orang sebagai nadzir wakaf yaitu orang yang betul-betul memahami akan kewajiban sebagai nadzir wakaf, baik secara Fikih, Hukum Islam atau Undang-Undang wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1989
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jilid.I. Jakarta: Pustaka Azzam. 2003
- Athoillah. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya. 2014
- Aziz, Muhammad Azam Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem transaksi Dalam Islam*, cet. II. Jakarta: AMZAH. 2014
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf. 2007
- Direktur Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2007
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Departemen Agama RI, UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004.
- Fadhillah, Muhammad. *Kamus Arab-Melayu*. Jilid.I. Weltevreden: Balai Pustaka. 1925
- Halim, Abdul. *Hukum perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press. 2005
- Haq, Faishal dan A. Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah. 2004
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002
- Husein, Ahmad. *Analisis Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi STAIN Madina. 2019
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adaya Bakti. 2004
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1968

- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013
- Narbuko, Halid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997
- Nasution, Saadah. *Pengelolaan Dana Wakaf Oleh Nadzir Dalam Perspektif Hukum Islam Di Masjid Jami' Darussalam Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*,. Skripsi STAIN Madina. 2020
- Rahman, Ghazali Abdul. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada media group 2010
- Sajuti, Thalib. *Lima Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara. 1983
- Suara Nuhammadiyah. *Fatwa Tarjih Tentang Tanah Wakaf Yang Terlantar*. Tahun 2018
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009
- Suparaman, Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Darul Ulum Press 1999
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Permatanet. 2015
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010
- Warti, Seri. *Pelaksanaan Wakaf Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undan Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Atas Wakaf Wasiat Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi STAIM Madina. 2015

DAFTAR PUSTAKA

- al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1989
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jilid.I. Jakarta: Pustaka Azzam. 2003
- Athoillah. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya. 2014
- Aziz, Muhammad Azam Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem transaksi Dalam Islam*, cet. II. Jakarta: AMZAH. 2014
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf. 2007
- Direktur Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2007
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Departemen Agama RI, UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004.
- Fadhillah, Muhammad. *Kamus Arab-Melayu*. Jilid.I. Weltevreden: Balai Pustaka. 1925
- Halim, Abdul. *Hukum perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press. 2005
- Haq, Faishal dan A. Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah. 2004
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002
- Husein, Ahmad. *Analisis Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi STAIN Madina. 2019
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adaya Bakti. 2004
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1968

- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013
- Narbuko, Halid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997
- Nasution, Saadah. *Pengelolaan Dana Wakaf Oleh Nadzir Dalam Perspektif Hukum Islam Di Masjid Jami' Darussalam Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*,. Skripsi STAIN Madina. 2020
- Rahman, Ghazali Abdul. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada media group 2010
- Sajuti, Thalib. *Lima Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara. 1983
- Suara Nuhammadiyah. *Fatwa Tarjih Tentang Tanah Wakaf Yang Terlantar*. Tahun 2018
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009
- Suparaman, Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Darul Ulum Press 1999
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Permatanet. 2015
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010
- Warti, Seri. *Pelaksanaan Wakaf Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undan Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Atas Wakaf Wasiat Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi STAIM Madina. 2015